Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBARUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Misbakhul Anwar
Universitas Wahidiyah Kediri
misbahliterasi717@gmail.com

Abstrak

The Constitutional Court plays an increasingly strategic role in the reform of the Indonesian general election system through its authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its various decisions have influenced the design of the election system, the protection of citizens' political rights, and the direction of the development of constitutional democracy. This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in the reform of the general election system and examine the limits of its authority based on the principles of a democratic rule of law, constitutional democracy, and the separation of powers. The study uses normative legal research methods with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results show that the Constitutional Court has made a significant contribution to the reform of the election system through decisions regarding the majority vote system, simultaneous elections, the protection of voting rights, and the regulation of the design of simultaneous elections. However, several recent decisions also indicate a tendency to expand the role of the Constitutional Court from a negative legislator to a positive legislator, thus giving rise to debate regarding the limits of its constitutional authority and the potential for overlap with the authority of the law-maker. This study concludes that the Constitutional Court must continue to carry out its primary function as a guardian of the constitution through constitutional oversight of election regulations, while still respecting the open legal policy space that falls under the authority of the DPR and the President so that the principles of separation of powers, checks and balances, and democratic legitimacy are maintained.

Keywords: *Constitutional Court, General Election System Reform, Constitutional Authority.*

PENDAHULUAN

Pasca bergulirnya era reformasi, peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkembang tidak hanya sebagai *guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses reformasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah melahirkan berbagai putusan yang berdampak langsung terhadap perubahan desain penyelenggaraan pemilu. Putusan-putusan tersebut mencakup penerapan sistem proporsional terbuka, penguatan perlindungan hak pilih warga negara, pelaksanaan pemilu secara serentak, serta penataan pola keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurut Asshiddiqie (2018, hlm. 187), perkembangan hukum ketatanegaraan menunjukkan bahwa pembaruan sistem pemilihan umum di Indonesia tidak lagi hanya ditentukan oleh kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah dan desain sistem pemilu.

Perkembangan tersebut menimbulkan isu mendasar dalam kajian hukum tata negara, terutama berkaitan dengan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses reformasi sistem pemilihan umum. Dalam perspektif teori ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya diposisikan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu norma tidak berlaku apabila bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, dalam sejumlah putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan ketentuan yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga merumuskan norma maupun desain baru yang secara langsung memengaruhi sistem pemilu nasional. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan di kalangan akademisi mengenai adanya kecenderungan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke arah *positive legislator* (Gaffar, 2009, hlm. 15–17).

Isu tersebut semakin relevan untuk dikaji mengingat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pemilihan umum menunjukkan peran yang semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan hukum pemilu di Indonesia. Sejumlah putusan yang berkaitan dengan penerapan sistem proporsional terbuka, penyelenggaraan pemilu secara serentak, ambang batas pencalonan presiden *(presidential threshold)*, serta pengaturan model keserentakan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

antara pemilu nasional dan daerah memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan konfigurasi demokrasi di Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembaruan sistem pemilu agar tetap berada dalam koridor kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di sisi lain, besarnya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan sistem pemilihan umum juga memunculkan tantangan dalam penerapan prinsip pemisahan kekuasaan *(separation of powers)* serta demokrasi representatif. Secara konseptual, pembaruan sistem pemilu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang dilaksanakan melalui proses legislasi antara DPR dan Presiden. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, berbagai perubahan mendasar terhadap sistem pemilu justru sering lahir melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas relasi antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan legislatif dalam pembentukan kebijakan hukum pemilu, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap legitimasi demokratis dari sistem pemilu yang berlaku (Mahfud MD, 2011, hlm. 245–250).

Di samping itu, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi di bidang kepemiluan turut menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kepastian hukum. Perubahan terhadap desain sistem pemilu yang berulang kali terjadi sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam regulasi pemilu. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Atas dasar tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam reformasi sistem pemilu untuk menemukan batas yang proporsional antara fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas norma dan kewenangan pembentukan kebijakan hukum yang menjadi ranah lembaga legislatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembaruan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam reformasi sistem pemilu sekaligus mengkaji implikasinya terhadap prinsip negara hukum demokratis, demokrasi konstitusional, dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam pembaruan sistem pemilihan umum di Indonesia melalui putusan-putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembaruan sistem pemilihan umum berdasarkan prinsip negara hukum demokratis, demokrasi konstitusional, dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai landasan konseptual, penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dan *teori negative legislator-positive legislator*. Teori pertama digunakan untuk menjelaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi yang bertugas memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara melalui pengujian undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara itu, teori *negative legislator-positive legislator* dimanfaatkan untuk mengkaji batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembaruan sistem pemilu, khususnya terkait praktik pembentukan norma hukum baru melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di samping kewenangannya untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)*, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pembaruan sistem pemilihan umum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembaruan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang bertugas menjaga supremasi konstitusi sekaligus memperkuat penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu aktor utama dalam perkembangan hukum pemilihan umum di Indonesia. Menurut Asshiddiqie (2018), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

undang tidak hanya diwujudkan melalui pembatalan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga melalui putusan-putusan yang berkontribusi terhadap reformasi sistem pemilihan umum, termasuk dalam aspek desain kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan pemilu, dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembaruan terhadap sistem pemilihan umum berlandaskan pada kedudukan pemilu sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap pengaturan mengenai pemilihan umum harus disusun sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, antara lain prinsip kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, keadilan, serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila ketentuan perundang-undangan di bidang pemilu dipandang tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya melalui mekanisme pengujian undang-undang untuk memastikan agar regulasi pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi.

Kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam reformasi sistem pemilihan umum tercermin secara nyata melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguji mekanisme penetapan calon anggota legislatif terpilih. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan, penentuan calon yang memperoleh kursi legislatif didasarkan pada nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik. Mekanisme tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar kepada partai politik dalam menentukan calon terpilih, sehingga perolehan suara individu tidak selalu menjadi faktor penentu.

Mahkamah Konstitusi kemudian menilai bahwa sistem tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat maupun asas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena kehendak pemilih tidak menjadi dasar utama dalam penetapan hasil pemilu. Oleh sebab itu, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa penentuan calon anggota legislatif terpilih harus didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Menurut Faiz (2017), putusan tersebut tidak hanya mengubah mekanisme penentuan calon legislatif terpilih, tetapi juga menggeser paradigma representasi politik di Indonesia dari sistem yang berorientasi pada dominasi partai politik menuju sistem yang lebih menekankan legitimasi langsung yang berasal dari pilihan pemilih.

Implikasi dari putusan tersebut masih terlihat dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024, yang tetap menerapkan sistem suara terbanyak sebagai dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih. Penerapan sistem tersebut memperkuat posisi pemilih dalam menentukan wakilnya sekaligus meningkatkan tingkat kompetisi di antara calon yang berasal dari partai politik yang sama. Namun demikian, mekanisme tersebut juga membawa sejumlah konsekuensi, antara lain meningkatnya biaya politik, semakin tajamnya persaingan internal di dalam partai politik, serta menguatnya kecenderungan personalisasi dalam kontestasi politik. Meskipun menuai berbagai kritik, penerapan sistem suara terbanyak sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong perubahan orientasi sistem pemilihan umum menuju model yang lebih menempatkan pilihan rakyat sebagai dasar utama dalam menentukan hasil pemilu.

Peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam reformasi sistem pemilihan umum juga tercermin melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperkenalkan penyelenggaraan pemilu secara serentak sebagai desain baru pemilu nasional. Sebelum putusan tersebut, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemisahan waktu penyelenggaraan kedua jenis pemilu tersebut belum sepenuhnya mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial, karena presiden yang terpilih cenderung harus membentuk koalisi politik setelah pelaksanaan pemilu legislatif untuk memperoleh dukungan di parlemen. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak lebih selaras dengan desain konstitusi serta dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial.

Putusan tersebut mulai diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, yang menjadi tonggak pertama pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Pada pemilu tersebut, masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bersamaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari pemungutan suara. Dari perspektif demokrasi elektoral, penerapan model ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan tahapan pemilu sekaligus memperkuat keterkaitan antara hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Namun demikian, pelaksanaan Pemilu 2019 juga memperlihatkan berbagai kendala teknis yang cukup serius.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingginya beban kerja selama proses pemungutan dan penghitungan suara mengakibatkan ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan ribuan petugas lainnya mengalami gangguan kesehatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu serentak yang lahir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan evaluasi agar efektivitas penyelenggaraan pemilu dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko yang besar bagi penyelenggara pemilu.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 kemudian menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Walaupun konsep pemilu serentak tetap

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

dipertahankan, penyelenggara pemilu menerapkan sejumlah langkah perbaikan dan strategi mitigasi guna mengurangi beban kerja yang ditanggung oleh para petugas di lapangan. Di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi, yakni melebihi 81 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum yang berkembang melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi masih memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Tingginya angka partisipasi pemilih juga mencerminkan bahwa pemilu tetap dipandang sebagai instrumen utama bagi warga negara dalam menjalankan dan mengekspresikan kedaulatan politiknya.

Di samping memberikan pengaruh terhadap desain sistem pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran yang penting dalam menjamin perlindungan hak-hak politik warga negara. Melalui berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan, perlindungan hak pilih bagi warga negara yang menghadapi hambatan administratif, serta penerapan prinsip persamaan kedudukan dalam kompetisi politik. Menurut Gaffar (2009), peran tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memastikan terpenuhinya aspek prosedural dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mengawal terwujudnya nilai-nilai demokrasi substantif yang dijamin oleh konstitusi.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan umum tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih mendasar dalam pembentukan desain demokrasi di Indonesia. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan, sistem pemilu, serta perlindungan hak-hak politik warga negara memperlihatkan bahwa lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan demokrasi elektoral nasional. Bahkan, dalam situasi tertentu, putusan Mahkamah Konstitusi mampu mendorong terjadinya perubahan kebijakan hukum yang sebelumnya sulit diwujudkan melalui mekanisme legislasi yang berlangsung di lembaga pembentuk undang-undang.

B. Analisis Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembaruan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Semakin besarnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mendorong pembaruan sistem pemilihan umum di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk pengawasan terhadap konstitusionalitas produk legislasi. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi yang bertugas memastikan setiap undang-undang tetap sejalan dengan norma-norma konstitusional.

Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kedudukan pengadilan konstitusi dipahami sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa memiliki kompetensi untuk menciptakan norma hukum baru. Menurut Asshiddiqie (2016), konsep tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pelaksanaan fungsi yudisial dan kewenangan legislasi dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan.

Meskipun demikian, praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa pembedaan antara fungsi *negative legislator* dan *positive legislator* semakin sulit diterapkan secara tegas. Dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan norma tertentu bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk rumusan hukum yang baru dan secara langsung memengaruhi desain sistem pemilu. Perkembangan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan akademisi mengenai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi masih berada dalam batas kewenangan konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi atau telah bergeser ke ranah pembentukan norma hukum yang pada prinsipnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi salah satu isu sentral dalam kajian hukum tata negara selama satu dekade terakhir karena berkaitan erat dengan pembagian kewenangan antara lembaga yudikatif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi tercermin dalam sejumlah putusan yang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan desain sistem pemilihan umum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai penerapan sistem suara terbanyak. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan inkonstitusional norma yang menjadikan nomor urut sebagai dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih, tetapi juga menetapkan mekanisme baru yang mengubah pola representasi politik nasional.

Sejak Pemilu 2009, putusan tersebut menjadi landasan dalam penentuan calon anggota legislatif terpilih. Dari sudut pandang demokrasi, perubahan tersebut dinilai memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada pemilih untuk secara langsung menentukan wakil yang dikehendakinya. Di sisi lain, dari perspektif teori pemisahan kekuasaan, putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

Mahkamah Konstitusi dapat merumuskan model sistem pemilu, mengingat pengaturan mengenai desain sistem pemilihan umum pada dasarnya merupakan bagian dari *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi juga terlihat dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi dasar penerapan pemilu serentak secara nasional. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengubah secara mendasar pola penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang sebelumnya memisahkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan tersebut pada Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa perubahan desain pemilu tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan sistem presidensial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan teknis dan administratif.

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu dengan lima jenis surat suara dalam satu hari pemungutan suara meningkatkan beban kerja penyelenggara pemilu dan mendorong munculnya tuntutan untuk melakukan evaluasi terhadap model pemilu serentak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membawa konsekuensi dalam aspek yuridis, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang luas terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan praktik ketatanegaraan belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat terhadap meluasnya peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk arah sistem pemilihan umum di Indonesia. Salah satu putusan yang banyak menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas norma yang diuji, tetapi juga memperkenalkan pengecualian yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Kondisi ini memunculkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat karena Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui fungsi sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah *positive legislator*. Selain itu, dalam *dissenting opinion*, terdapat hakim konstitusi yang berpendapat bahwa pengaturan mengenai persyaratan tersebut merupakan bagian dari *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga tidak semestinya dirumuskan melalui putusan pengadilan. Sejumlah penelitian yang terbit setelah putusan tersebut juga menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dipandang sebagai salah satu indikator paling nyata adanya kecenderungan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator*.

Perdebatan mengenai batas kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi semakin mengemuka setelah diterbitkannya Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pengaturan keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai konstitusionalitas norma yang diuji, tetapi juga menetapkan model baru penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perkembangan ini dipandang oleh sejumlah kajian sebagai bentuk perumusan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat menentukan desain sistem pemilu nasional melalui putusannya. Bahkan, beberapa akademisi berpendapat bahwa langkah tersebut menunjukkan keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan *legal policy*, padahal kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum pada dasarnya berada pada DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kecenderungan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai *positive legislator* dapat dipandang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sekaligus mengatasi lambatnya proses reformasi hukum yang kerap terjadi di lembaga legislatif. Berbagai perubahan mendasar dalam sistem pemilihan umum di Indonesia justru lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi ketika mekanisme legislasi belum mampu menghasilkan pembaruan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran yang semakin strategis dalam proses *judicialization of politics*, yaitu suatu kondisi ketika penyelesaian persoalan politik dan ketatanegaraan semakin banyak bergantung pada putusan lembaga peradilan.

Di sisi lain, semakin luasnya peran Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma hukum juga berpotensi menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Semakin besar keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma melalui putusannya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya irisan kewenangan dengan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi, penetapan kebijakan hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari proses legislasi yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi representatif. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah Konstitusi memasuki ranah *legal policy* secara terlalu luas,

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

muncul kekhawatiran terhadap berkurangnya legitimasi demokratis dalam proses pembentukan hukum.

Perdebatan publik yang berkembang setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa masyarakat mulai mempertanyakan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam membedakan antara fungsi pengujian konstitusio-nalitas undang-undang dan kewenangan untuk membentuk norma hukum baru.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembaruan sistem pemilihan umum seharusnya tetap dibatasi pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas regulasi pemilu, bukan mengambil alih kewenangan pembentukan kebijakan hukum yang secara konstitusional berada pada pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi memang dapat menerapkan penafsiran konstitusi yang bersifat progresif sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Namun, penafsiran tersebut harus tetap berpijak pada landasan konstitusional yang kuat serta tidak mengurangi ruang kebijakan *(open legal policy)* yang menjadi kewenangan sah lembaga legislatif. Menurut Asshiddiqie (2016) keseimbangan tersebut penting untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi secara efektif, tanpa mengesampingkan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam pembaruan sistem pemilihan umum di Indonesia melalui putusan-putusan pengujian undang-undang yang mendorong perubahan desain sistem pemilu, memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembaruan sistem pemilihan umum harus tetap dibatasi pada fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang. Meskipun penafsiran konstitusi yang progresif diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memasuki ranah *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga prinsip negara hukum demokratis, demokrasi konstitusional, pemisahan kekuasaan, dan *checks and balances* tetap terjaga.

Saran

Mahkamah Konstitusi perlu tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan konstitusional dalam perkara kepemiluan dengan berpedoman pada prinsip demokrasi konstitusional dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Pembentuk undang-undang perlu menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam melakukan pembaruan sistem pemilu agar tercipta regulasi yang lebih demokratis, konstitusional, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi, Muhammad Alief Farezi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh. 2023. "Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4.

Esfandiari, Fitria. 2017. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.

Faiz, Pan Mohamad. 2017. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3.

Gaffar, Janedjri M. 2009. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1.

Huda, Ni'matul. 2023. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lanoh, Andrew Eliezer. 2026. "Tipologi Abusive Judicial Review dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Teori Landau dan Dixon." *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 5.

Mahfud MD, Moh. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muttaqin, Labib, Nuria Siswi Enggarani, Nunik Nurhayati, dan M. Juanidi. 2026. "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 12, No. 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.